

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR

A. Gambaran Umum Masyarakat Baduy

Masyarakat Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang hingga kini tetap menjaga nilai-nilai budaya fundamental yang mereka percayai. Orang Baduy juga dikenal sebagai orang Kanekes, karena Kanekes adalah nama desa tempat tinggal suku ini. Sebutan "Baduy" diambil dari istilah yang digunakan oleh pihak eksternal, awalnya oleh peneliti Belanda yang membandingkan mereka dengan Badawi atau Bedouin Arab, yang berarti kelompok pengembara.⁹³⁾ Tak hanya itu, ada pula yang menduga bahwa nama Baduy berasal dari nama gunung dan sungai Baduy yang terletak di utara. Namun, suku ini lebih dikenal sebagai masyarakat Kanekes, sesuai dengan nama desa mereka, Kanekes. Komunitas Baduy menggunakan Bahasa Sunda dengan dialek Sunda-Banten. Saat berinteraksi dengan orang di luar komunitas mereka, mereka juga mampu berbicara dalam Bahasa Indonesia dengan baik, meskipun kemampuan tersebut didapatkan secara alami, bukan melalui pendidikan formal.

Masyarakat Adat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Kedua kelompok, baik yang luar maupun yang dalam, dilarang untuk menjalani pendidikan formal berdasarkan adat mereka. Bagi masyarakat Baduy, sosok yang pintar tidak menjadi prioritas, melainkan orang yang memahami tindak kejahatan seperti penipuan. Di tengah kehidupan modern yang serba nyaman dengan keberadaan listrik, kendaraan, hiburan dari televisi, serta tempat rekreasi mewah, masyarakat Baduy tetap berpegang pada prinsip hidup sederhana.⁹⁴⁾ Mereka mengandalkan cahaya dari lilin atau lampu minyak. Tidak ada elemen modernisasi dalam kehidupan sehari-hari mereka; semua berlangsung dengan cara yang sederhana dan dihasilkan oleh komunitas mereka sendiri, termasuk makanan,

⁹³⁾ Koentjaraningrat, *loc cit*, hlm, 268.

⁹⁴⁾ Iskandar, Johan, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, Penerbit ITB, Bandung, 2012, hlm, 145.

pakaian, alat pertanian, dan sebagainya. Meskipun menolak modernisasi, mereka tetap menghormati kehidupan modern di sekitarnya.

Kesederhanaan dan toleransi menjalani lingkungan menjadi nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Baduy. Dari kedua aspek itu, semangat kebersamaan secara alami tumbuh dalam kehidupan mereka. Tidak ada paksaan untuk mengikuti dan menjaga tradisi kehidupan damai yang mereka jalani. Rasa iri di antara anggota masyarakat sangat minim karena segala kegiatan dilakukan secara kolektif. Kepentingan sosial menjadi prioritas utama sehingga kepemilikan pribadi tidak terlihat, meskipun asas demokrasi tetap dijunjung tinggi.⁹⁵⁾

Di masyarakat Baduy, tidak ada jurang sosial atau ekonomi di antara anggotanya. Secara umum, mereka memahami dan menerapkan praktik pelestarian alam. Contohnya, mereka sangat peduli terhadap keberlangsungan hutan. Hubungan antara manusia dan lingkungan sering kali menghasilkan efek negatif, seperti bencana, kerugian, dan masalah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, kebijaksanaan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dapat membantu mengurangi dampak buruk yang muncul.⁹⁶⁾ Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Baduy yang mengikuti dan meneruskan ajaran nenek moyang secara turun-temurun, baik secara sadar maupun tidak, dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

Pelestarian lingkungan di Baduy, yang mencakup ekosistem alami serta sistem sosial budaya, dipengaruhi oleh berbagai elemen. Elemen-elemen ini dapat berasal dari luar komunitas (faktor eksternal) atau berasal dari dalam komunitas (faktor internal).⁹⁷⁾ Ancaman dari luar termasuk tindakan yang merugikan keberlanjutan hutan dan hak-hak ulayat masyarakat Baduy. Luas area yang dikenal sebagai leuweng kolot (hutan terlarang) semakin berkurang akibat aktivitas manusia dari luar Baduy, seperti penebangan pohon, penguasaan lahan, dan penggunaan bahan berbahaya untuk menangkap ikan di sungai. Di sisi lain, faktor dari dalam yang mengganggu pelestarian di Baduy adalah pertumbuhan jumlah

⁹⁵⁾ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm, 87.

⁹⁶⁾ *ibid*, hlm, 146.

⁹⁷⁾ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm,87.

penduduk yang cukup pesat. Meskipun masyarakat Baduy terbagi menjadi tiga tingkat sosial, hubungan kekerabatan antara mereka tetap terjaga.

Menurut salah seorang warga di sana, Desa Kanekes yang dikenal sebagai Masyarakat Baduy, mereka memiliki kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil dari kebun mereka, seperti kopi, gula merah, dan madu, sering dijual kepada wisatawan yang datang berkunjung.⁹⁸⁾ Di samping hasil kebun, Masyarakat Baduy, terutama kaum wanitanya, juga memiliki kerajinan kain tenun yang dijual kepada pengunjung. Desa ini terletak di perbukitan dengan udara yang sejuk dan kekayaan alam yang melimpah.

Penduduk Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam sangat taat terhadap tradisi, sedangkan Baduy luar menjalani kehidupan yang lebih modern.⁹⁹⁾ Namun, meskipun Baduy luar telah beradaptasi dengan modernitas, mereka tetap harus mematuhi norma-norma adat Suku Baduy. Masyarakat di sini memeluk agama Sunda wiwitan, meskipun beberapa di Baduy luar telah memilih agama lain. Di Baduy luar terdapat tempat khusus bagi orang-orang yang baru masuk Islam, bernama Lembah Barokah Ciboleger. Seorang anggota Baduy luar menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memilih jodoh atau agama ketika berada di Baduy luar, karena aturan di sana lebih longgar dibandingkan dengan Baduy dalam.

Ciri khas Suku Baduy dalam terletak pada kebiasaan mereka yang tidak mengenakan alas kaki, sementara Baduy luar dan Dangka mulai mengenakan alas kaki. Baduy luar memiliki ciri unik dengan pakaian berwarna biru tua atau hitam, meskipun mereka memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan identitas tersebut. Baduy luar telah mulai mengenal kemajuan teknologi, sedangkan Baduy dalam tidak diperkenankan menggunakan teknologi dan mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kuatnya tradisi¹⁰⁰⁾ di wilayah Baduy dalam. Meskipun ada perubahan ini, Baduy luar masih mempertahankan tradisi, salah satunya dalam hal pernikahan.

⁹⁸⁾ Julianti, "Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup," *Jurnal Patanjala*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm,225.

⁹⁹⁾ M. H. Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, Alumni, Bandung, 2010, hlm, 112

¹⁰⁰⁾ Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm, 54.

B. Sejarah Masyarakat Adat Baduy Luar

Masyarakat Baduy tinggal di sejumlah desa yang tergabung dalam desa Kanekes, yang terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berjarak kira-kira 50 Kilometer dari Rangkas Bitung, ibu kota Kabupaten Lebak.¹⁰¹⁾

Di desa Kanekes terdapat minimal 33 kampung, ditambah 8 kampung kecil yang mereka sebut babakan. Wilayah ini terdiri dari dua bagian, yaitu "Baduy Dalam" (Ba-duy Kejeroan) dan "Baduy Luar" (Baduy Panamping).¹⁰²⁾ Baduy Dalam hanya memiliki 3 kampung, yaitu Kampung Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo; sedangkan kampung lainnya termasuk dalam kategori Baduy Luar. Selain kampung-kampung yang tergolong Baduy Dalam dan Baduy Luar, ada pula kampung-kampung lain di luar Desa Kanekes yang mereka sebut sebagai "tanah titipan leluhur", tanah buyut, atau tanah dangka. Kampung-kampung ini dikenal sebagai kampung dangka. Dalam tempat tanah titipan leluhur, satu keluarga Baduy ditunjuk sebagai jaro jangka, yang bertanggung jawab untuk mengelola tanah tersebut.

Kelompok masyarakat ini dikenal oleh orang luar sebagai "Orang Baduy", tetapi mereka sendiri lebih memilih menyebut diri mereka "orang Kanekes", berdasarkan nama desa mereka.¹⁰³⁾ Orang Baduy Dalam atau Baduy Kejeroan yang terdiri dari 3 kampung juga disebut sebagai "Urang Tangtu Tilu". Kadang-kadang mereka juga disebut Urang Girang, yang berarti "Orang Hulu", atau "Urang Rawayan" karena mereka tinggal di sepanjang sungai Cirawayan.

Masyarakat yang termasuk dalam "Baduy Luar" terdiri dari sekitar 27 kampung, antara lain Kaduketug, Kadujangkung, Cihulu, Karahkal, Kaduketer, Cikadu, Leuwibuleudd, Gajeboh, Cipaler, Cipiit, Cikopeng, Cibongkok, Cibogo, Cicatang, Cisagu, Cicakal Girang,¹⁰⁴⁾ Batu Beulah, Bojongpaok, Cangkudu,

¹⁰¹⁾ Judistira K. Garna, *ibid*, hlm,12.

¹⁰²⁾ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm, 308.

¹⁰³⁾ Djatisunda Anwar, *Komunitas Adat Baduy*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995, hlm 21.

¹⁰⁴⁾ J. S. Melalatoa, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995, hlm, 118.

Cijamantri, Cisadane, Pamocan, Batara, Cisaban, Kadukohok, Sarkokod, dan Nagreg (Sam et al, 1986; Melalatoa: 1995.)

Dari sisi etnis, orang Baduy termasuk dalam kelompok etnis Sunda dan mereka menganggap diri mereka sebagai Orang Sunda "asli".¹⁰⁵⁾ Menurut kepercayaan mereka, Kanekes, tempat tinggal mereka, telah ada sejak masa nenek moyang mereka, dimulai dari zaman Nabi Adam. Agama yang mereka anut disebut "Sunda Wiwitan", yang berarti kurang lebih Sunda pertama atau yang berasal.

Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa orang Baduy berasal dari pelarian Kerajaan Pajajaran di Bogor, yang dibuktikan dengan adanya lokasi bernama Arca Domas, yang juga terdapat di wilayah Baduy Dalam. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa asal-usul orang Baduy adalah pelarian dari Banten Utara. Menurut pandangan ini, orang Baduy melarikan diri dari daerah asal mereka (Banten Utara) karena alasan politik, sebab mereka menolak untuk memeluk agama Islam pada saat Maulana Hasanuddin menyebarkan pada abad ke-16.¹⁰⁶⁾

Konon, sejak saat itu, mereka menetap di daerah Kanekes dan menghindari pengaruh luar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Baduy menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan orang Sunda lainnya, terutama orang Sunda Priangan. Sementara masyarakat dan budaya Sunda Priangan sangat dipengaruhi oleh Mataram, yang terlihat dalam sastra, bahasa, norma, serta struktur sosial mereka, masyarakat Baduy dengan kebudayaannya relatif "bersih" dari pengaruh Mataram.¹⁰⁷⁾ Oleh karena itu, orang Baduy merasa berhak menganggap diri mereka sebagai orang Sunda yang sejati.

Orang seringkali menganggap masyarakat Baduy sebagai salah satu "suku yang terisolasi," meskipun kenyataannya tidak demikian. Mereka telah lama berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari luar, baik di dalam maupun di luar Desa Kanekes. Hubungan tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁸⁾ Mereka memerlukan barang-barang sehari-

¹⁰⁵⁾ Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm,25.

¹⁰⁶⁾ Djoewisno MS, *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1987, hlm, 34.

¹⁰⁷⁾ Koentjaraningrat, *loc cit*, hlm, 177.

¹⁰⁸⁾ Robert Wessing, "The Baduy of West Java," *Journal of Human Ecology*, Vol. 12, No. 2, 2001, hlm, 295.

hari seperti garam, ikan asin, tembakau, rokok, obat-obatan, pakaian, piring, gelas, dan lain-lain dari luar daerah. Barang-barang itu mereka peroleh dari pasar-pasar di luar Desa Kanekes. Sekarang, orang Baduy Luar mulai terbiasa menggunakan radio, makanan kaleng, serta pakaian yang dikenakan oleh orang-orang di luar komunitas Baduy. Bahkan, orang-orang Baduy Dalam juga mulai memanfaatkan obat-obatan yang berbasis pada ilmu kedokteran modern.¹⁰⁹⁾

Banyak orang Baduy, terutama yang berasal dari Baduy Panamping, sudah melakukan perjalanan ke Bandung, Cirebon, Jakarta, dan kota-kota lain di kawasan Banten. Kadang-kadang, orang luar juga mengunjungi kepala adat untuk meminta ramalan mengenai masa depan, perjodohan, dan ilmu-ilmu tertentu. Untuk mencapai tempat tinggal orang Baduy,¹¹⁰⁾ dari pusat Kecamatan Leuwidamar, pengunjung dapat menggunakan kendaraan bermotor sejauh lebih kurang 20 Km. Jarak selanjutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh sekitar 7 Km hingga sampai di kampung Kaduketug, yang merupakan bagian dari Baduy Luar. Kampung Kaduketug berfungsi sebagai pintu gerbang masuk dan juga sebagai pusat pemerintahan Desa Kanekes.

Luas Desa Kanekes adalah 5. 102 Km persegi. Wilayahnya terdiri dari perbukitan dengan lembah yang curam yang dilalui sungai. Kondisi alam seperti ini membuat akses ke wilayah tersebut menjadi sulit. Satu kampung terhubung dengan kampung lainnya melalui jalan setapak yang bervariasi antara menanjak dan menurun. Di sepanjang jalan setapak terdapat huma dan sedikit hutan.¹¹¹⁾ Sebagian wilayahnya dipenuhi padang alang-alang dan semak-semak dari huma yang tidak diolah. Hutan lebat masih ada di daerah Baduy Kejeroan. Hutan ini dijaga dengan baik di bawah petunjuk pimpinan adat yang disebut puun, karena dianggap sebagai "hutan larangan" yang suci dan harus dihormati, dan tidak boleh di masuki dengan sembarangan .

¹⁰⁹⁾ Julianti, "Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Baduy," *Jurnal Patanjala*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm, 229.

¹¹⁰⁾ Pemerintah Kabupaten Lebak, *Profil Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar*, Pemkab Lebak, Lebak, 2018, hlm, 7.

¹¹¹⁾ Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm, 41.

Dewasa ini, masyarakat Adat Baduy semakin menarik minat banyak peneliti dan media dari dalam maupun luar negeri. Dari mereka, diketahui bahwa pada tahun 1984, total penduduk Desa Kanekes mencapai 4. 582 orang. Tampaknya, pertumbuhan jumlah mereka tergolong lambat,¹¹² dengan rata-rata sekitar 1% setiap tahun. Hal ini mungkin dipicu oleh sistem kekerabatan dan tradisi yang terus dijaga keaslian dan kesuciannya.

1. Struktur Kemasyarakatan

Seperti halnya di setiap komunitas, masyarakat Baduy juga memiliki sistem tertata yang berlapis. Struktur mereka dibagi menjadi tiga tingkatan sosial yang didasarkan pada status kemandalaan (kesucian/keaslian). Ketiga kategori tersebut adalah wilayah Tangtu, Panamping, dan Dangka.¹¹³ Masing-masing kategori memiliki derajat kemandalaan yang berbeda-beda. Semakin jauh dari kawasan kemandalaan, semakin longgar pula adat yang dijalankan. Pusat dari kemandalaan ini berada di sebuah hutan terlarang yang menyimpan Arca Domas.

Wilayah Tangtu adalah pusat kemandalaan dan dijadikan larangan bagi orang luar. Di desa Kanekes, ada tiga kampung Tangtu yang terdiri dari Tangtu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik.¹¹⁴ Ketiga kampung ini dikenal sebagai Tangtu Telu. Orang luar sering merujuk tempat ini sebagai "Baduy Kejeroan" (Baduy Dalam). Masyarakat yang tinggal di wilayah Tangtu dianggap sebagai kelompok "elit tradisional" karena memiliki tingkat kemandalaan yang tinggi. Para pemimpin adat dalam sistem pemerintahan tradisional diambil dari orang-orang Tangtu.

Kampung-kampung Panamping mengelilingi wilayah Tangtu. Istilah Panamping berasal dari kata "Tamping" yang berarti buang. Kawasan tersebut merupakan tempat bagi orang-orang Tangtu yang melanggar adat untuk tinggal. Penduduk Panamping tinggal di luar tanah terlarang, sehingga orang luar menyebutnya sebagai Baduy Luar.¹¹⁵ Dalam Desa Kanekes terdapat 30 kampung Panamping. Apabila ketiga puluh kampung ini digabung dengan tiga kampung

¹¹²) J. S. Melalatoa, *loc cit*, hlm, 121.

¹¹³) Koentjaraningrat, *loc cit*, hlm, 311.

¹¹⁴) Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm, 57.

¹¹⁵) Djoewisno MS, *loc cit*, hlm, 63.

Tangtu, maka totalnya menjadi 33 kampung. Oleh karena itu, Kanekes juga disebut Nusa Telupuluh Telu. Warga Panamping memiliki hubungan dengan Tangtu tertentu dan mereka diwajibkan untuk "nyanghareup" (menghadap) pada waktu-waktu khusus kepada Tangtu mereka. Saat festival atau upacara adat, mereka akan berkumpul dengan Tangtu asal mereka.

Wilayah Dangka, atau Tanah Dangka, berada di luar kawasan Kanekes. Area ini awalnya adalah "tanah buyut" (tanah yang diwariskan dari nenek moyang) yang harus dirawat dan dilindungi. Tanah Dangka terdiri dari enam kampung, yaitu: kampung Cibungkung sebagai tanah buyut Padawaras, kampung Nungkulan sebagai tanah buyut Sindangnyair, kampung Kamancing sebagai tanah buyut Panunggulan, kampung Cihandam sebagai tanah buyut Sirah Dayeuh, kampung Garehong sebagai tanah buyut Sangiang Asuh, dan kampung Penyaweuyan sebagai tanah buyut Inggung. Mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah ini disebut Jaro Dangka,¹¹⁶⁾ yang berarti Ketua Kampung Dangka. Daerah Dangka cenderung lebih terbuka dan lebih sering dikunjungi oleh orang luar Baduy. Bahkan belakangan ini, keluarga Baduy semakin tertekan oleh orang luar sehingga Dangka kini memiliki lebih banyak penduduk asing. Inilah sebabnya kehidupan masyarakat Dangka lebih bebas dan lebih sedikit terikat pada adat-istiadat orang Kanekes. Keterlibatan mereka dengan masyarakat Baduy lainnya hanya dilakukan dalam kegiatan adat tertentu.

Wilayah Dangka dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakatnya yang tercermin melalui bentuk permukiman dan lingkungan tempat tinggal mereka. Rumah-rumah masyarakat Dangka umumnya masih mempertahankan ciri khas arsitektur tradisional Baduy, seperti penggunaan bahan alami berupa bambu, kayu, dan atap dari bahan tradisional. Tata letak permukiman yang sederhana serta menyatu dengan lingkungan alam menunjukkan adanya hubungan erat antara masyarakat dengan alam sekitarnya. Meskipun memiliki keterbukaan yang lebih besar terhadap pengaruh luar dibandingkan wilayah Kanekes, masyarakat Dangka tetap mempertahankan nilai-nilai adat tertentu dalam kehidupan sehari-hari,

¹¹⁶⁾ Djatisunda Anwar, *loc cit*, hlm, 49.

terutama dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, lingkungan, dan warisan budaya leluhur.

2. Pola Kepemimpinan

Masyarakat Baduy dapat dikategorikan sebagai komunitas adat. Hal ini berarti mereka adalah kelompok yang secara eksklusif mematuhi tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.¹¹⁷⁾ Ketaatan terhadap tradisi tersebut tidak hanya terlihat dalam aktivitas ritual dan seremonial, tetapi juga tercermin dalam pola hidup sehari-hari, struktur sosial, dan kepemimpinan mereka.

Struktur kepemimpinan adalah cerminan dari sistem pengendalian sosial yang dibangun berdasar pada tradisi melalui peran pemimpin adat. Di wilayah ini, pemimpin adat dikenal dengan sebutan puun. Sebagai pengatur dan pelaksana pengendalian sosial dalam komunitas Baduy, puun memiliki otoritas yang juga dikenakan batasan dan pengawasan oleh organ adat. Dalam hal ini, peranan buyut¹¹⁸⁾ (aturan atau larangan adat) sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Baduy.

Pelaksanaan fungsi pengendalian adat oleh Puun melibatkan sejumlah pihak, antara lain: seorang "girang seurat" yang berfungsi sebagai asisten utama puun, yang berperan sebagai penghubung antara puun dan masyarakat serta mengatur pelaksanaan adat; tangkesan, yang bertindak sebagai peramal dan dukun; baresan, yaitu dewan penasihat yang terdiri dari orang-orang tua; jaro tangtu, yang berperan sebagai pengawas jalannya adat; jaro dangka, yang bertugas mengelola tanah buyut (tanah warisan leluhur); dan palawari,¹¹⁹⁾ yang bertugas membantu secara umum dalam mempersiapkan upacara adat.

Selain dari struktur kepemimpinan tradisional, masyarakat Adat Baduy Luar¹²⁰⁾ juga mengenal sistem pemerintahan formal, yang meliputi Jaro Pamarentah (kepala desa), Pangiwa (wakil kepala desa), Kokolot Lembur (ketua kampung), dan

¹¹⁷⁾ Koentjaraningrat, *loc cit*, hlm, 146.

¹¹⁸⁾ Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm, 67.

¹¹⁹⁾ Djaka Sudjana, *Struktur Sosial Masyarakat Baduy*, Depdikbud, Bandung, 1986, hlm,

¹²⁰⁾ Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm, 74.

Carik (juru tulis desa). Meskipun pemerintahan ini bersifat resmi, pengaruh Puun tetap sangat signifikan, bahkan bisa dikatakan menentukan.

Pengaruh tersebut terlihat jelas dalam hal menentukan siapa yang dianggap layak untuk menjabat sebagai Jaro Pamarentah (kepala desa). Meskipun dalam struktur sosial warga ketiga wilayah (Tangtu, Panamping, dan Dangka) dibedakan dengan ketat, interaksi dalam kehidupan sehari-hari tetap terjadi. Kegiatan saling mengunjungi di antara mereka pun cukup biasa. Namun, ada ketentuan adat yang mengatur etiket, di mana penduduk Panamping diharuskan untuk tidak terlalu sering berkunjung ke kerabat mereka di Tangtu, terutama jika kerabat tersebut menjabat sebagai pejabat desa. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat Panamping yang merasa telah "ditamping" atau terasing, sehingga mermenganggap status mereka lebih rendah dibandingkan dengan warga Tangtu.

Melalui aktivitas tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Baduy yang tetap menjalankan kehidupan sosial secara sederhana dengan melakukan perjalanan antarkampung. Masyarakat Baduy umumnya terbiasa berjalan kaki melalui jalur alam sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, baik untuk berkunjung, menjalankan kegiatan adat, maupun memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kedudukan antara Tangtu, Panamping, dan Dangka, hubungan kekerabatan serta komunikasi antarwilayah tetap terjaga. Mobilitas masyarakat yang terlihat juga menggambarkan keterikatan mereka terhadap lingkungan alam sekaligus penerapan nilai kesederhanaan yang menjadi bagian dari kehidupan adat Baduy.

3. Pola Perkampungan

Kampung orang Baduy terletak di lereng bukit atau di lembah, dan dekat dengan sumber air. Antara satu kampung dengan kampung lainnya memiliki jarak yang cukup jauh dan tidak ada pemisah yang jelas. Pemisah yang jelas hanya ada antara Baduy Luar¹²¹⁾ dan Baduy Dalam yang dianggap suci, yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang dari luar.

¹²¹⁾ Koentjaraningrat, *loc cit*, hlm, 150.

Pola pemukiman Baduy Dalam, seperti Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik, dianggap sebagai contoh kampung masyarakat Sunda secara umum. Kampung Cibeo memiliki bentuk memanjang dan berpusat pada lapangan terbuka; di kedua sisinya terdapat deretan rumah warga, sementara kediaman Puun terletak cukup jauh dan berhadapan dengan Bale.¹²²⁾

Bale berfungsi sebagai tempat Puun menerima tamu, ruang musyawarah warga, tempat menginap bagi tamu, dan lokasi melaksanakan berbagai ritual. Bale berbentuk bangunan panggung dengan satu pintu dan satu atau dua jendela kecil tanpa adanya kamar. Di samping itu, terdapat saung lisung, lumbung (leuit), kuburan, tempat mandi di sungai, sumber air minum, saung huma, dan jalan setapak. Mereka juga memiliki tempat suci di pegunungan Kendeng yang terletak di selatan perkampungan. Di sana terdapat Sasaka Domas atau Area Domas, yang merupakan objek penghormatan tertinggi dalam agama mereka.¹²³⁾ Sasaka Domas ini dikunjungi oleh Puun setiap tahun dan tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang.

Sebuah aturan adat menetapkan bahwa orang dari luar kampung Kanekes tidak diperbolehkan untuk datang atau mendekati rumah Puun, bahkan melalui lapangan di depan bale dan rumah Puun juga dilarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian tanah dan rumah kepala adat sesuai dengan keinginan dari karuhun atau leluhur mereka.¹²⁴⁾

Di antara ketiga kampung di Baduy Dalam, kampung Cikeusik dianggap sebagai kampung yang paling bersih dari pengaruh luar. Rumah orang Baduy adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap yang dikenal sebagai nyanda, menggunakan daun rumbia dan ijul sebagai penutup atap. Rumah-rumah ini, terutama di Baduy Luar, tidak menggunakan paku atau engsel, melainkan menggunakan pasak dan tali rotan sebagai pengikat.¹²⁵⁾ Permukaan tanah di bawah rumah dibiarkan alami, sehingga panjang tiangnya disesuaikan dengan kondisi tanah tersebut.

¹²²⁾ Judistira K. Garna, *op cit*, hlm,45.

¹²³⁾ Hasan Mustapa, *loc cit*, hlm,88.

¹²⁴⁾ Judistira K. Garna, *op cit*, hlm, 52.

¹²⁵⁾ Koentjaraningrat, *loc cit*, hlm,155.

Ruang di dalam rumah terbagi menjadi dua bagian, yaitu area tidur dan dapur sebagai bagian inti (imah).¹²⁶ Di ruang tersebut terdapat perapian untuk memasak dan menghangatkan tubuh. Bagian lainnya adalah saroso, yang berfungsi sebagai beranda, dan tepas, yang berfungsi sebagai kamar temporer, misalnya untuk pengantin baru. Suasana di dalam rumah yang sederhana tersebut selalu tampak bersih dan rapi sesuai dengan ajaran adat (pikukuh).

Gambaran bentuk permukiman tersebut menunjukkan masyarakat Baduy yang masih mempertahankan pola arsitektur tradisional dengan memanfaatkan bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan atap dari bahan tradisional. Rumah-rumah dibangun secara sederhana dengan tata letak yang menyesuaikan kondisi alam sekitar. Kesederhanaan bentuk rumah tidak menunjukkan keterbatasan, melainkan mencerminkan nilai adat Baduy yang mengutamakan keselarasan dengan alam, kehidupan yang sederhana, serta kepatuhan terhadap aturan leluhur. Penataan lingkungan rumah yang bersih dan teratur juga menjadi bagian dari penerapan nilai adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy.

4. Tatakrama Pergaulan Muda-Mudi

Pergaulan di kalangan pemuda dan pemudi di masyarakat Baduy sangat diatur oleh tradisi. Interaksi yang bersifat intim antara mereka sebelum menikah sangat dilarang, dan jika ada pasangan muda yang berpacaran, keduanya akan mendapatkan sanksi adat,¹²⁷ yaitu dikeluarkan dari kajeroan selama 40 hari. Mereka baru bisa diterima kembali setelah menjalani proses pertobatan kepada kepala adat. Bila terjadi pelanggaran yang lebih serius seperti perzinahan, ini dianggap sebagai pelanggaran berat, dan pelaku akan diusir serta tidak akan diterima kembali dalam komunitas kajeroan. Pada dasarnya, aturan ketat ini membuat suasana di Kanekes hampir tidak terlihat pasangan muda yang berjalan bersama, bersosialisasi, atau berpacaran.

¹²⁶) Djaka Sudjana, *loc cit*, hlm, 60.

¹²⁷) Judistira K. Garna, *loc cit*, hlm, 70.

5. Tatakrama Berbahasa

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Baduy adalah bahasa Sunda dengan dialek Baduy. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa bahasa Sunda Baduy adalah bahasa "asli" orang Sunda. Anggapan tersebut muncul karena adanya karakteristik demokratis dalam bahasa Sunda Baduy yang biasanya diucapkan dengan intonasi tinggi. Sementara dalam bahasa Sunda baku, intonasi tinggi hanya digunakan ketika menyampaikan kata-kata yang kasar atau dalam situasi marah. Dengan demikian, orang luar sering kali menganggap bahasa Sunda Baduy sebagai bahasa Sunda yang kasar.

Meski dalam bahasa Sunda Baduy tidak ada sistem undak usuk bahasa, hal ini tidak menunjukkan bahwa masyarakat Baduy tidak saling menghormati. Rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada pemimpin, tidak diungkapkan melalui kata-kata melainkan melalui perilaku dan tindakan.¹²⁸⁾ Khususnya bentuk penghormatan kepada pemimpin adat (Puun), selain ditunjukkan melalui tindakan, juga melibatkan kepatuhan terhadap adat yang berlaku.

6. Tatakrama Berpakaian

Fungsi utama pakaian adalah untuk menutupi aurat, serta melindungi tubuh dari teriknya matahari dan udara dingin. Masyarakat Adat Baduy semakin berkembang. Bagi mereka, tampaknya fungsi utama pakaian ini lebih diutamakan. Hal ini tergambar dari ungkapan yang menekankan bahwa "tidur hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, makan hanya untuk mengatasi rasa lapar, dan berpakaian hanya untuk tidak telanjang". Secara khusus, pakaian masyarakat adat Baduy terdiri dari rincian sebagai berikut:

- a. Pakaian pria, mencakup ikat kepala, baju berlengan panjang tanpa krah, dan sarung. Perbedaan antara pakaian pria Tangtu dan Penamping terletak pada warna dan kualitas bahan. Pria Tangtu menggunakan ikat kepala yang disebut "telekung", "romal", atau "iket" berwarna putih alami yang mereka tenun sendiri. Bajunya disebut "kutung" (tanpa krah), terbuat dari "boeh" (kain

¹²⁸⁾ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Sunda*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm,102.

kafan) yang berwarna putih. Sarungnya, yang disebut "aros", terbuat dari benang kasar dengan garis-garis putih. Sarung ini dikenakan sampai di atas dengkul dan diikat dengan "beubeur" (ikat pinggang) berupa selendang kecil.

- b. Pria Panamping mengenakan ikat kepala berwarna nila yang dikenal sebagai "merong". Bajunya dikenal sebagai "jamang kam-prek" (baju kampret). Tradisi menyatakan bahwa baju pria Panamping terbuat dari dua lapisan, yaitu baju putih di dalam dan baju hitam di luar. Kain sarung untuk pria Panamping disebut "poleng hideung". Untuk pakaian wanita, terdiri dari dua bagian, yaitu atas dan bawah. Wanita Tangtu memakai "kemben", sebuah selendang yang dililitkan pada tubuh bagian atas. Sementara untuk bagian bawah, mereka mengenakan selembur kain "lunas" (Sunda: "kebat") yang dililitkan di pinggang. Penggunaan kemben ini merupakan ciri khas "rawayan" (kebangsawanan) mereka yang asli.

Sedangkan, pakaian adat perempuan Baduy memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan nilai kesederhanaan dan ketentuan adat yang berlaku. Pakaian tersebut terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi dan makna tertentu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan adat. Adapun rincian pakaian adat perempuan Baduy terdiri sebagai berikut:

- a. Pakaian perempuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Wanita Tangtu mengenakan "kemben", yaitu sehelai selendang yang dibalutkan di bagian atas tubuh. Untuk bagian bawah, mereka memakai selembur kain "lunas" (Sunda: "kebat") yang dibalut sampai pinggang. Penggunaan kemben ini adalah tanda dari "rawayan" (kebangsawanan) mereka yang sejati.
- b. Wanita Panamping menggunakan kebaya berwarna biru muda dan kain berwarna biru tua. Jenis kain yang digunakan ada yang disebut "kacang herang", dan ada juga yang dikenal sebagai "merong". Dalam acara tertentu, seperti upacara meminta berkah saat "turun muja" ke Cikeusik, mereka memakai kebaya putih dengan kain tetap berwarna biru tua atau biru muda.

Warna dan jenis kain yang digunakan oleh masyarakat Tangtu dan Panamping telah diatur berdasarkan tradisi adat yang berlaku. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi dan

tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap aturan berpakaian dianggap sebagai pelanggaran adat sopan santun dan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum adat masyarakat setempat.

Gambaran aktivitas tersebut menunjukkan keseharian masyarakat Baduy yang tetap mempertahankan cara hidup sederhana sesuai dengan ketentuan adat. Masyarakat Baduy dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masih menggunakan pakaian dan perlengkapan tradisional yang dibuat dari bahan sederhana serta mencerminkan nilai kesederhanaan. Aktivitas seperti menenun, membuat kain, atau mengolah kebutuhan rumah tangga menjadi bagian dari keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini memperlihatkan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki makna budaya yang berkaitan dengan identitas, kepatuhan terhadap adat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur.

7. Mata Pencarian

Sumber penghidupan utama masyarakat Baduy adalah menanam padi di lahan ladang (huma). Mereka meyakini bahwa padi adalah wujud dari dewi padi (Nyi Pohaci Sanghiyang Asri). Oleh karena itu, saat menanam (ngaseuk) harus disertai dengan permainan angklung agar dewi padi merasa senang dan hasil panennya melimpah. Mereka masih menjalankan perladangan secara berpindah-pindah. Musim tanam berlangsung setahun sekali. Setelah tiga musim tanam, mereka akan meninggalkan lahan tersebut selama 3-7 tahun. Mereka tidak mengenal pertanian sawah dengan sistem irigasi. Bertani di sawah dianggap tabu (buyut). Pertanian¹²⁹⁾sawah terhalang oleh kepercayaan yang menyertakan berbagai larangan, seperti tidak boleh membelokkan atau menampung air. Selain itu, ada larangan membalik tanah, mirip dengan yang dilakukan saat mencangkul atau membajak sawah. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan alat cangkul atau bajak. Hanya alat seperti sabit (arit), pisau (kujang), alat untuk menghilangkan rumput (kored), dan matang (aseuk) yang dimanfaatkan

¹²⁹⁾ Iskandar, *Ekologi Perladangan Tradisional Baduy*, ITB Press, Bandung, 1992, hlm, 120.

Selain padi ladang, mereka juga menanam kacang, terong, cabai, dan pisang. Mereka juga mendapatkan manfaat dari buah durian dan rambutan. Durian biasanya dijual ke luar desa, sedangkan rambutan tidak diperjualbelikan. Hasil dari huma dan palawija digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama satu musim serta untuk keperluan upacara, termasuk kewajiban menyuplai padi kepada kepala adat. Untuk mendapatkan bibit, mereka mengambilnya dari huma serang yang dianggap suci. Beberapa tanaman seperti kopi, cengkeh, dan karet masih dilarang untuk ditanam. Pada tahun 1977, ada pengawasan yang merusak tanaman tersebut oleh aparat adat.

Aktivitas sehari-hari mereka juga mencakup kegiatan menangkap ikan di sungai menggunakan kail, bubu, dan jala. Mereka hanya diperbolehkan memelihara ayam; pemeliharaan hewan lain dianggap tabu. Alat yang digunakan antara lain golok, alat untuk melubangi kayu (tanah), dan rimbas untuk meratakan kayu, alat tenun, serta peralatan kerajinan untuk pandai besi (panday), seperti souffleur (emposan), palu, dan landasan besi. Selain itu, mereka memiliki alat atau wadah lainnya, seperti bambu untuk mengambil air, alat untuk mengumpulkan air nira, dan alat untuk mengangkat, dan sebagainya.

Kegiatan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Baduy masih mempertahankan pola kehidupan yang bergantung pada keterampilan tradisional dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya. Penggunaan berbagai peralatan sederhana menunjukkan bahwa masyarakat Baduy menjalankan aktivitas ekonomi dan rumah tangga dengan mengandalkan hasil karya sendiri. Proses pembuatan alat, pengolahan bahan, hingga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini mencerminkan prinsip kehidupan masyarakat Baduy yang mengutamakan kesederhanaan, kemandirian, serta keseimbangan dengan lingkungan alam.

C. Sistem Dan Tatacara Perkawinan Adat Baduy Luar

Dari sudut pandang hukum adat, sistem perkawinan masyarakat Baduy Luar merupakan elemen dalam tatanan sosial yang diatur dengan ketat melalui norma adat yang dikenal sebagai "pikukuh karuhun" (aturan leluhur). Perkawinan tidak

hanya dianggap sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai cara mempertahankan keseimbangan sosial, spiritual, dan keterhubungan dengan alam.¹³⁰⁾

Sistem perkawinan di Baduy Luar bersifat monogami, di mana seorang pria hanya diizinkan memiliki satu istri, dan praktik poligami dianggap sebagai pelanggaran adat yang ditolak dalam masyarakat Adat Baduy.¹³¹⁾ Hal ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan mereka mengutamakan kesederhanaan, kesetiaan, dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

Masyarakat Adat Baduy Luar juga memandang perkawinan tidak hanya sebagai lembaga keluarga, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga struktur sosial adat dan identitas budaya yang berlandaskan kepercayaan Sunda Wiwitan.¹³²⁾

1. Tahapan Perkawinan Adat Baduy Luar

Proses perkawinan adat di Baduy Luar dilakukan melalui serangkaian tahap yang bersifat sakral, yaitu:

a. Tahap Perkenalan dan Penjajakan

Proses dimulai dengan perkenalan antara dua calon yang biasanya berlangsung di lingkungan komunitas sendiri. Dalam masyarakat Adat Baduy, perkawinan lebih sering terjadi antar sesama anggota komunitas guna mempertahankan kemurnian adat.¹³³⁾

b. Lamaran (Ngalamar)

Proses lamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Dalam tradisi Baduy, ada kebiasaan lamaran bertahap (hingga tiga kali) sebagai bentuk keseriusan dari pihak pria. Lamaran ini bersifat sederhana, sejalan dengan prinsip kehidupan masyarakat Baduy yang menghindari kemewahan.

c. Persetujuan Keluarga dan Adat

¹³⁰⁾ *Ibid* hlm,40.

¹³¹⁾ *ibid* hlm, 154.

¹³²⁾ R. Cecep Eka Permana, *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2010, hlm, 88.

¹³³⁾ Djaka Sudjana, *loc cit*, hlm 60.

Setelah lamaran diterima, keluarga dari kedua pihak akan meminta persetujuan dari tokoh adat. Ini menjadi penting karena perkawinan tidak hanya menjadi urusan keluarga, melainkan juga urusan komunitas adat.

d. Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Pelaksanaan upacara perkawinan dijalankan sesuai dengan adat melalui beberapa tahap tertentu yang bisa berlangsung selama beberapa hari (hari pertama, kedua, dan puncak acara). Ritual ini dilakukan secara sederhana tanpa elemen hiburan modern, tetapi dipenuhi dengan nilai spiritual dan simbolik.

e. Pasca Perkawinan

Setelah menikah, pasangan akan menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan norma adat, termasuk tanggung jawab untuk menjaga harmoni dengan alam dan masyarakat.

2. Peran Tokoh Adat dalam Perkawinan

Tokoh adat memiliki peran utama dalam perkawinan masyarakat Adat Baduy Luar, antara lain:

a. Sebagai pengawas adat

Tokoh adat bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses perkawinan berjalan sesuai dengan “pikukuh karuhun”.

b. Sebagai pemberi izin perkawinan

Perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa izin dari tokoh adat seperti “Jaro”(kepala kampung).

c. Sebagai pemimpin ritual

Tokoh adat memimpin prosesi perkawinan yang bersifat sakral.

d. Sebagai penjaga norma sosial

Mereka memiliki peran untuk mencegah pelanggaran adat, seperti poligami atau perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Peran tersebut menunjukkan bahwa otoritas adat lebih berpengaruh dibandingkan dengan struktur formal negara dalam kehidupan masyarakat Adat Baduy.¹³⁴⁾

3. Syarat Perkawinan Menurut Adat Baduy Luar

Syarat-syarat perkawinan dalam masyarakat Baduy Luar tidak secara resmi tertulis, tetapi diikuti secara ketat oleh masyarakat, antara lain:

- a. Kesatuan komunitas adat
Perkawinan seharusnya dilakukan di antara anggota suku Baduy demi melestarikan tradisi.
- b. Persetujuan keluarga
Sebelum melangsungkan perkawinan, persetujuan harus diperoleh dari kedua belah pihak keluarga.
- c. Persetujuan tokoh adat
Tanpa adanya keabsahan dari tokoh adat, pernikahan dianggap tidak sah dalam konteks adat.
- d. Mematuhi larangan adat
Sebagai contoh: Poligami dilarang, Pelanggaran terhadap norma moral tidak diperbolehkan Harus sejalan dengan petunjuk leluhur.
- e. Kematangan sosial (bukan umur secara hukum)
Masyarakat Baduy mengenal konsep perkawinan usia dini dalam kehidupan sehari-hari, karena kematangan lebih dinilai dari kesiapan sosial daripada batas usia resmi menurut hukum negara.

Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki keberlanjutan yang kuat sebagai suatu sistem hukum yang hidup dalam masyarakat¹³⁵⁾ Indonesia, terutama pada komunitas adat seperti Baduy Luar.

¹³⁴⁾ Djaka Sudjana, *ibid* hlm, 72.

¹³⁵⁾ Eugen Ehrlich, *loc cit*, hlm, 56.

D. Proses Peminangan dan Penentuan Mahar Masyarakat Adat Baduy Luar

1. Proses Peminangan dan Penetapan Mahar dalam Perkawinan Adat Baduy

Peminangan atau lamaran, seperti yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam, dimaknai sebagai usaha untuk menjalin hubungan perjodohan antara pria dan wanita. Tindakan ini bisa dilakukan oleh si pelamar itu sendiri atau bisa juga diwakilkan¹³⁶⁾ kepada orang lain yang dipercaya. (Abdulloh, 1994) Maka dari itu, peminangan berarti permintaan kepada seorang pria atau wanita untuk bersedia menjadi calon suami atau istri.

Peminangan juga dilaksanakan dalam tradisi Baduy sebelum pernikahan, mengikuti ritus yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Lamaran pertama, dilangsungkan di rumah calon mempelai perempuan pada waktu sore. Umumnya, orang tua dari pihak pria berkunjung ke rumah orang tua pihak wanita tanpa membawa anak laki-lakinya karena ia sedang berada di ladang. Orang tua pihak pria membawa sirih pinang sebagai simbol lamaran kepada putri tersebut. Jika lamaran diterima, maka pihak laki-laki akan menemui Jaro Tangtu untuk berdiskusi mengenai pernikahan yang akan dilakukan oleh anaknya.
- b. Lamaran kedua, setelah delapan bulan lamaran dari pihak pria diterima, keluarga pihak pria akan membawa calon pengantin pria ke rumah calon mempelai perempuan, biasanya akan dilakukan tukar cincin atau nyeureuhan. Dalam tahap ini, orang tua dari pihak pria akan meminta anaknya untuk membantu bekerja di ladang calon mertuanya. Apabila pihak wanita merasa puas dengan hasil kerja calon mempelai pria, untuk memastikan bahwa calon menantunya dapat diandalkan dan mampu bertanggung jawab menafkahi keluarga, proses ini bisa berlanjut selama enam bulan hingga satu tahun.

¹³⁶⁾ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1.

- c. Lamaran ketiga, pihak pria mengunjungi rumah pihak wanita untuk menegaskan niatnya menikahkan anaknya dengan membawa seserahan berupa peralatan dapur dan beras yang dikenal dengan istilah seserahan atau seserahan. Jangka waktu antara lamaran pertama hingga lamaran ketiga biasanya berlangsung selama sekitar satu tahun. Setelah satu hari dari acara lamaran ketiga, pesta pernikahan kedua mempelai akan dilaksanakan.

2. Penetapan Mahar

Pernikahan yang berlangsung di komunitas Adat Baduy dilakukan melalui sistem perjodohan yang disaksikan oleh para tokoh adat dan juga dihadiri oleh naib atau petugas pencatat yang berfungsi sebagai penghulu.¹³⁷ Mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita terdiri dari sirih, kain poleng, serta uang yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan mempelai pria.

Setelah melalui serangkaian proses tersebut, menurut keterangan Nurhasan selaku Naib di Kampung Cisaban Desa Kanekes, kedua mempelai yang berasal dari Baduy Luar akan mencari naib untuk meminta ijab qabul, dengan bacaan-bacaan keagamaan yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan perkawinan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan masyarakat Baduy Luar tetap memperhatikan unsur keagamaan sebagai bagian penting dalam pengesahan hubungan perkawinan.

Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum ijab qabul, kemudian wali nikah menyampaikan ijab dengan menyebutkan nama mempelai serta mas kawin yang diberikan. Selanjutnya, saksi memberikan pengesahan dengan ucapan sah sebagai tanda diterimanya akad nikah. Rangkaian tersebut memperlihatkan perpaduan antara nilai agama Islam dan ketentuan adat yang tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Baduy Luar.

Setelah acara pernikahan selesai, doa bersama dibacakan, dan setelah suku Baduy Luar melaksanakan ijab qabul dengan naib, maka seluruh proses tersebut telah

¹³⁷⁾ Departemen Agama RI, *ibid*, hlm, 90.

tuntas. Selanjutnya, ritual adat pernikahan dilakukan di lingkungan suku Baduy Luar Kampung Cisaban. Saat pelaksanaan ritual adat, hanya anggota suku Baduy Luar yang diperbolehkan hadir, karena prosesi tersebut dianggap sakral.

Berdasarkan informasi dari Jaro Saija, pelaksanaan perkawinan masyarakat Baduy juga memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar proses akad dapat berjalan sesuai ketentuan adat dan agama. Rukun tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Baduy. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara aturan adat, ajaran agama, dan tata cara perkawinan yang masih dipertahankan hingga saat ini yang mana selalu dilaksanakan saat akan mengadakan pernikahan dan juga setelah pernikahan berlangsung, hal ini terdiri dari:

Persyaratan Perkawinan:

- a. Calon pengantin laki-laki Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi:
 - 1) Harus berasal dari suku Baduy
 - 2) Pria yang sudah mampu bertanggung jawab
 - 3) Tidak ada larangan adat terhadap calon istri
 - 4) Belum menikah sebelumnya (karena poligami dilarang)
- b. Calon pengantin wanita. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi:
 - 1) Berasal dari suku Baduy
 - 2) Tidak ada larangan adat bagi calon suami
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita
 - 1) Wali haruslah seorang pria
 - 2) Harus berasal dari suku Baduy
 - 3) Mempunyai tanggung jawab
 - 4) Memiliki ingatan yang baik
 - 5) Bersikap adil
- d. Adanya saksi yang berasal dari suku Baduy
 - 1) Minimal terdiri dari dua orang pria
 - 2) Berasal dari suku Baduy
 - 3) Memiliki ingatan yang bagus
 - 4) Mampu melihat dan mendengar

5) Mengerti maksud dari pernikahan

- e. Wajib tinggal di dekat tempat tinggal calon pengantin wanita selama dua hari. Tinggal di daerah sekitar bertujuan agar para ruh merasa nyaman di tempat tersebut.

- f. Ijab Qabul

Pernikahan harus dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan. Ijab dilaksanakan pihak wali mempelai wanita atau walinya, sementara Kabul dilakukan oleh mempelai pria atau perwakilannya. Ijab Qabul dilaksanakan sebelum prosesi adat dimulai dan dipandu oleh Naib. Setelah Ijab Qabul selesai, Suku Baduy Luar akan kembali ke tempat asal mereka untuk melanjutkan prosesi adat.

- g. Ijab Qabul dan Ritual Adat

Sesudah Ijab Qabul dilakukan, dilanjutkan dengan Ijab Qabul secara adat beserta ritualnya. Pada tahap ini, orang-orang di luar Baduy dilarang untuk menyaksikan dan ikut serta dalam prosesi karena ritual ini sangat sakral.

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi beberapa rukun nikah yang menjadi unsur penting dalam sahnya akad perkawinan. Rukun tersebut terdiri atas lima elemen utama, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Kelima unsur tersebut harus terpenuhi karena masing-masing memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan..

Masyarakat Baduy menjadikan batas usia minimal sebagai hal penting dalam pelaksanaan pernikahan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Mengingat bahwa untuk membangun keluarga yang baik diperlukan mental yang kuat agar semua tantangan dalam hidup berkeluarga bisa dihadapi tanpa merusak kesatuan keluarga. Masyarakat Baduy masih mengikuti tradisi lama, di mana anak laki-laki biasanya menikah pada usia sekitar 23 tahun dan anak perempuan pada usia 18 tahun.

Namun, berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh Jaro Saija dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang

belum mencapai usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia tetapi sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam adat Baduy diperbolehkan untuk menikah, dianggap sudah mampu bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, asalkan telah memiliki “leuit” dan mampu bekerja di ladang.

Ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah diatur dalam regulasi perkawinan, yaitu Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, "demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun." Namun jika usia masing-masing mempelai di bawah ketentuan ini, mereka dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari kedua pihak.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Jaro Saija di atas, ketentuan umur untuk menikah yang diterapkan oleh Suku Adat Baduy serupa dengan ketentuan usia dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, ada pengecualian di mana jika memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki “leuit” dan mampu bekerja, seseorang bisa dianggap siap menikah meskipun belum memenuhi usia minimum yang ditetapkan. Karena “leuit” menjadi simbol kemakmuran dan kemampuan bekerja mencerminkan tanggung jawab. Pengertian ini muncul sebelum dilakukannya pernikahan akan diperhatikan oleh Jaro. Meskipun hukum adat di Indonesia secara resmi diakui, pemerintah tetap memiliki kewajiban penting untuk berperan. Melalui lembaga yang berwenang, negara perlu terlibat secara langsung untuk menyelesaikan isu pernikahan anak dan perkawinan di bawah umur yang masih berlangsung dalam masyarakat.

Pemerintah berhak untuk memberikan instruksi kepada dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat Baduy agar memberikan pendidikan dan sosialisasi yang mendalam mengenai pernikahan. Tindakan ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya terikat pada tradisi nenek moyang tanpa menyadari potensi bahaya yang ada. Dengan demikian, diharapkan pengetahuan masyarakat Baduy

tentang pernikahan menjadi lebih luas, tidak hanya dilihat dari aspek adat, tetapi juga dari sudut pandang agama dan hukum nasional yang berlaku.

Suku Baduy memiliki aturan ketat mengenai waktu-waktu suci yang harus dihormati, terutama selama bulan Kawalu, Ngalaksa, dan Seba. Seluruh anggota komunitas diwajibkan untuk mengikuti perintah leluhur ini, sehingga melaksanakan pernikahan pada periode tersebut sangat dilarang. Mengingat tinggi nilai kesucian hari-hari itu, siapa pun yang berani melanggar aturan ini akan menerima sanksi adat yang serius.

E. Problematika Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Baduy

Baduy Luar telah terbiasa melaksanakan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum negara, praktik perkawinan yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya dualisme legitimasi dalam pengesahan perkawinan. Dualisme tersebut terlihat dari pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan sebanyak dua kali. Ijab kabul pertama dilaksanakan di hadapan penghulu atau naib sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara untuk memperoleh akta nikah dan buku nikah. Sementara itu, ijab kabul kedua yang dipimpin oleh Kokolot Baduy dipandang sebagai pengesahan perkawinan yang sesungguhnya menurut hukum adat dan memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi.¹³⁸⁾ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Baduy Luar telah mengakomodasi ketentuan hukum negara, legitimasi adat tetap memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan perkawinan menurut perspektif masyarakat setempat.

Dualisme legitimasi tersebut pada dasarnya berakar pada perbedaan sumber keabsahan antara hukum adat dan hukum negara. Dalam hukum adat Baduy, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya seluruh rangkaian ritual adat serta diperolehnya restu dari Pu'un dan Kokolot sebagai pemimpin adat yang memiliki otoritas spiritual. Sebaliknya, hukum negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hukum yang memberikan akibat hukum

¹³⁸⁾ R. Cecep Eka Permana, *Tata Ruang Masyarakat Baduy*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006 hlm, 5.

keperdataan bagi para pihak.¹³⁹⁾ Dengan demikian, hukum adat lebih menekankan legitimasi spiritual dan sosial, sedangkan hukum negara berorientasi pada legitimasi administratif dan kepastian hukum. Menurut analisis penulis, perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi perbedaan persepsi mengenai sumber keabsahan perkawinan yang dianggap paling menentukan.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths. Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang secara bersamaan mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Baduy Luar, hukum adat dan hukum negara tidak berjalan secara terpisah, melainkan hidup berdampingan dan sama-sama dipatuhi oleh masyarakat.¹⁴⁰⁾ Di satu sisi, masyarakat tetap menjalankan seluruh ketentuan adat yang diwariskan oleh leluhur, sedangkan di sisi lain mereka juga memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut analisis penulis, dualisme tersebut belum menimbulkan konflik hukum yang nyata karena kedua sistem hukum masih dapat dijalankan secara paralel dan saling melengkapi dalam praktik kehidupan masyarakat Baduy Luar.

Meskipun demikian, terdapat beberapa potensi konflik normatif antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat Baduy. Salah satunya berkaitan dengan batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, dalam masyarakat Baduy, ukuran kedewasaan tidak semata-mata ditentukan oleh usia biologis, melainkan juga berdasarkan kesiapan sosial, kematangan individu, serta penilaian komunitas adat. Perbedaan standar tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila ditemukan praktik perkawinan yang tidak memenuhi batas usia sebagaimana ditentukan oleh hukum negara. Dalam kondisi demikian, perkawinan yang sah

¹³⁹⁾ *ibid* hlm,220.

¹⁴⁰⁾ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?", *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, 1986, hlm. 1–8.

menurut adat berpotensi menghadapi kendala dalam memperoleh pengakuan secara administratif menurut hukum nasional.

Potensi konflik normatif juga dapat ditemukan dalam ketentuan adat yang melarang perkawinan dengan orang di luar komunitas Baduy. Larangan tersebut merupakan bagian dari sistem endogami yang bertujuan menjaga keberlangsungan identitas budaya, garis keturunan, serta nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada pemberian status “mualaf” dan pengeluaran yang bersangkutan dari wilayah adat Baduy. Dari perspektif hukum adat, aturan tersebut merupakan instrumen yang penting untuk mempertahankan eksistensi komunitas adat. Akan tetapi, dalam perspektif hukum negara, ketentuan tersebut dapat menimbulkan perdebatan terkait perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan memilih pasangan hidup secara bebas. Oleh karena itu, larangan perkawinan dengan orang luar menjadi salah satu titik potensial terjadinya benturan antara kepentingan pelestarian adat dan perlindungan hak individual.

Problematisa hukum yang lebih kompleks justru ditemukan dalam praktik perkawinan masyarakat Baduy Dalam. Berbeda dengan Baduy Luar yang telah melakukan pencatatan perkawinan, masyarakat Baduy Dalam pada umumnya tidak melibatkan institusi negara dalam proses perkawinan karena tetap berpegang teguh pada ajaran Sunda Wiwitan dan menolak intervensi dari luar komunitas adat. Akibatnya, perkawinan yang dilangsungkan tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah atau buku nikah. Dalam perspektif hukum nasional, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum nasional menyediakan mekanisme itsbat nikah sebagai sarana memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Namun demikian, keterbatasan akses serta kuatnya orientasi masyarakat Baduy Dalam terhadap hukum adat menjadi hambatan tersendiri dalam pemanfaatan mekanisme tersebut.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, penulis berpendapat bahwa praktik perkawinan masyarakat Baduy Luar pada dasarnya menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Kesiapan masyarakat

Baduy Luar untuk melaksanakan pencatatan perkawinan tanpa meninggalkan ritual adat menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Hukum negara berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan administratif terhadap status perkawinan, sedangkan hukum adat tetap menjadi sumber legitimasi sosial dan spiritual yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menempatkan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai faktor penting dalam efektivitas suatu aturan hukum.¹⁴¹⁾ Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat bukanlah menggantikan hukum adat dengan hukum negara ataupun sebaliknya, melainkan membangun hubungan yang saling melengkapi sehingga perlindungan hukum dapat terwujud tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Baduy.

¹⁴¹⁾ Eugen Ehrlich, *loc cit*, hlm. 493.